

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polisi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya yaitu :
 - a) Memberikan rehabilitasi.
 - b) Memberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
 - c) Melindungi korban di dalam rumah SHELTER (rumah aman) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tasikmalaya untuk di bina, serta membantu anak tersebut keluar dari permasalahan yang dialaminya.
2. Upaya Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya yaitu melalui upaya preventive dan repesive.
 - a) Upaya Preventive yang mencakup :

Memberikan Penyuluhan Hukum atau Sosialisasi Hukum, melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, pemerintah daerah dan LSM-LSM, melakukan Patroli (operasi-operasi terpadu), serta

melakukan razia terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat penyewaan VCD porno.

b) Upaya Represive yang mencakup :

Melindungi korban di ruang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Tasikmalaya, serta melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku.

B. Saran

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi lembaga kepolisian pada khususnya, orang tua, serta masyarakat pada umumnya. Saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut :

1. Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam pencegahan kasus-kasus kejahatan termasuk pencabulan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui, melihat dan mendengar terjadinya tindak pidana pencabulan atau kejahatan lainnya terhadap anak.
2. Kepada orang tua harus lebih hati-hati dalam menjaga anak perempuannya dengan selalu mengontrol kegiatan anak-anaknya diluar rumah agar tidak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan.
3. Kepolisian Kota Tasikmalaya harus lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan terjadinya tindak pidana

pencabulan terhadap anak, seperti: masyarakat, sekolah-sekolah, pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya pada anak, agar dapat mengungkap serta meminimalisasikan tindak pidana pencabulan yang seringkali terjadi kepada anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arif Gosita, 1985, "*Masalah Perlindungan Anak*", Akademika Pressindo, Jakarta.

Awaloedin Djamin, 1955, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasespin Polri, Bandung.

Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2004, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*", Sinar Grafika, Jakarta.

Maulana Hassan Wadong, 2000, "*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", Grasindo, Jakarta.

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta, Grasindo.

P.A.F. Lamintang dan Samosir Djisman, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administratif*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Sudarto, 1991, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Internet :

www.unicef.org, ”upaya unicef terhadap perlindungan anak”, Artikel, diakses tanggal 10 Februari 2014 pukul 22.20 wib.

<http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/tinjauan-umum-perlindungan-hukum.html>, Artikel, diakses tanggal 17 Maret 2014 pukul 19.02 Wib.

<http://putranto88.blogspot.com/2011/06/viktimologi.html>, Artikel, diakses tanggal 20 Maret 2014 pukul 16.44 Wib.

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>, Artikel, diakses tanggal 01 April 2014 pukul 21.07 Wib.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, Artikel, diakses tanggal 05 April 2014 pukul 23.10 Wib.